



**PUTUSAN**  
Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melin Saputra Jaya Alias Melin Bin Musinin
2. Tempat lahir : Benakat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Simpang Tais Kec. Talang Ubi  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Melin Saputra Jaya Alias Melin Bin Musinin ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa Melin Saputra Jaya Alias Melin Bin Musinin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIN SAPUTRA JAYA Alias MELIN Bin MUSININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELIN SAPUTRA JAYA Alias MELIN Bin MUSININ dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Keranjang Sawit;
  - 2 (Dua) Buah Karung 50 Kg.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 10 ( Sepuluh) Tandan Buah Sawit;

Dikembalikan Kepada PT. Suryabumi Argo Langgeng

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Supra Warna Hitam dengan No. Mesin: HB11E-1251907 Tanpa No. Polisi dan No. Rangka.

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Melalui Saksi Oki Rizkianto Bin Hariyanto.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MELIN SAPUTRA JAYA Alias MELIN Bin MUSININ bersama-sama dengan Sdr.LEDI (DPO) Pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 Bertempat di DIVISI IV Blok 28 Areal PT. Suryabumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Tindak Pidana, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) pergi menuju DIVISI IV Blok 28 Areal PT. Suryabumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kec. Talang Ubi Kab. PALI menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Supra Warna Hitam Dengan No. Mesin : HB11E-1251907 Tanpa No. Polisi dan No. Rangka milik Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) buah Parang (DPB), 2 (Dua) buah karung 50 Kg dan 1 (Satu) buah keranjang sawit. Setibanya dilokasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ledi langsung berpisah untuk mencari beberapa buah sawit milik PT. Suryabumi Agro Langgeng, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah parang langsung memotong buah sawit yang dilihatnya sedangkan Sdr. Ledi bertugas mencari buah sawit setelah itu memberi tahu kepada Terdakwa untuk dipotong, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ledi (DPO) mendapatkan 10 (Sepuluh) tandan buah sawit milik PT. Suryabumi Agro Langgeng lalu 10 (Sepuluh) buah sawit tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ledi untuk dinaikkan kedalam keranjang sawit yang berada diatas sepeda motor merek supra warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Ledi (DPO) pergi dari lokasi tersebut dengan membawa 10 (Sepuluh) tandan buah sawit, saat diperjalanan menuju jalan keluar PT. Suryabumi Agro Langgeng kemudian Sdr. Ledi (DPO) turun dari motor Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalan pintas langsung pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk menjualkan 10 (Sepuluh) tandan buah sawit tersebut, kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Dusun V Desa Simpang Tais, Terdakwa dihadang dan ditangkap oleh Saksi Rio Arfah Bin Samsul Bahri, Saksi Ramod Manalu Bin Parlin dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Patroli PT. Suryabumi Agro Langgeng, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polsek Talang Ubi.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 10 (Sepuluh) Buah Tandan Sawit, menyebabkan kerugian yang diderita oleh PT. Suryabumi Agro Langgeng kurang lebih Rp. 2.687.996,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramod Manalu Bin Parlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan/diperiksa penyidik Polsek Talang Ubi karena Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli rutin, kemudian sekira pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan memanen buah sawit di lokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang Terdakwa di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tandan buah sawit, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu sendirian dan langsung diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang dicuri Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tandan buah sawit tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam, 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah keranjang sawit temukan di lokasi di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengalami kerugian sekira Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Surya Bumi Agro Langgeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah keranjang sawit, 2 (dua) buah karung 50 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rio Arfah Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan/diperiksa penyidik Polsek Talang Ubi karena Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli rutin, kemudian sekira pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan memanen buah sawit di lokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang Terdakwa di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tandan buah sawit, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu sendirian dan langsung diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang dicuri Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tandan buah sawit tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam, 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah keranjang sawit ditemukan di lokasi di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengalami kerugian sekira Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Surya Bumi Agro Langgeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah keranjang sawit, 2 (dua) buah karung 50 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Heri Prayitno Bin Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan/diperiksa penyidik Polsek Talang Ubi karena Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli rutin, kemudian sekira pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan memanen buah sawit di lokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang Terdakwa di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tandan buah sawit, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu sendirian dan langsung diamankan beserta barang bukti;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang dicuri Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tandan buah sawit tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam, 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah keranjang sawit ditemukan di lokasi di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengalami kerugian sekira Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Surya Bumi Agro Langgeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah keranjang sawit, 2 (dua) buah karung 50 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan/diperiksa penyidik Polsek Talang Ubi sehubungan Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa Dusun III Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju ke PT. Surya Bumi Agro Langgeng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam milik Terdakwa bersama Sdr LEDI (DPO) sambil membawa alat 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah keranjang sawit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr LEDI (DPO) sampai dilokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, setelah itu Terdakwa dan Sdr LEDI (DPO) turun dari motor, kemudian langsung berpekar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemanen atau pemotong tandan buah sawit, sedangkan Sdr LEDI (DPO) berperan sebagai mencari tandan buah sawit, kemudian Terdakwa mendapatkan tandan buah sawit dan langsung memotong menggunakan parang, setelah itu tandan buah sawit yang telah dipanen atau dipotong dikumpulkan;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah potong/panen sebanyak 10 (sepuluh), lalu Terdakwa menyuruh Sdr LEDI untuk mencari lagi tandan buah sawit, kemudian Terdakwa membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit tersebut untuk dinaikkan ke keranjang karung di sepeda motor merk Supra warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr LEDI (DPO) dan mengajak untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr LEDI (DPO) langsung pergi sambil membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit dalam perjalanan pulang Sdr LEDI (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki melewati jalan pintas untuk pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri, saat dalam perjalanan Terdakwa melihat didepan ada security PT. Surya Bumi Agro Langgeng langsung menyetop motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah itu security PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengecek motor yang Terdakwa kendarai tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) tandan buah sawit, kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Talang Ubi untuk ditindak lanjut;
- Bahwa PT. Surya Bumi Agro Langgeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah keranjang sawit, 2 (dua) buah karung 50 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah keranjang sawit;
3. 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno melakukan patroli rutin, kemudian sekira pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan memanen buah sawit di lokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah itu saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno mengetahui hal tersebut saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno langsung menghadang Terdakwa di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tandan buah sawit, setelah itu saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu sendirian dan langsung diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang dicuri Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa Dusun III Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju ke PT. Surya Bumi Agro Langgeng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam milik Terdakwa bersama Sdr LEDI (DPO) sambil membawa alat 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah keranjang sawit;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr LEDI (DPO) sampai di lokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu Terdakwa dan Sdr LEDI (DPO) turun dari motor, kemudian langsung berpekar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemanen atau pemotong tandan buah sawit, sedangkan Sdr LEDI (DPO) berperan sebagai mencari tandan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit, kemudian Terdakwa mendapatkan tandan buah sawit dan langsung memotong menggunakan parang, setelah itu tandan buah sawit yang telah dipanen atau dipotong dikumpulkan;

- Bahwa tandan buah sawit yang telah potong/panen sebanyak 10 (sepuluh), lalu Terdakwa menyuruh Sdr LEDI untuk mencari lagi tandan buah sawit, kemudian Terdakwa membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit tersebut untuk dinaikkan ke keranjang karung di sepeda motor merk Supra warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr LEDI (DPO) dan mengajak untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr LEDI (DPO) langsung pergi sambil membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit dalam perjalanan pulang Sdr LEDI (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki melewati jalan pintas untuk pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan sendirian, saat dalam perjalanan Terdakwa melihat di depan ada security PT. Surya Bumi Agro Langgeng langsung menyetop motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa setelah itu security PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengecek motor yang Terdakwa kendari tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) tandan buah sawit, kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Talang Ubi untuk ditindak lanjut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengalami kerugian sekira Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Surya Bumi Agro Langgeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Melin Saputra Jaya Alias Melin Bin Musinin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Melin Saputra Jaya Alias Melin Bin Musinin, yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno melakukan patroli rutin, kemudian sekira pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. LEDI (DPO) melakukan memanen buah sawit di lokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah itu saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno mengetahui hal tersebut saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno langsung menghadang Terdakwa di Dusun V Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tandan buah sawit, setelah itu saksi Ramod Manalu, saksi Rio Arfah dan saksi Heri Prayitno langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu sendirian dan langsung diamankan beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang dicuri Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengalami kerugian sekira Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Surya Bumi Agro Langgeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tandan buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang dicuri Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. LEDI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa Dusun III Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju ke PT. Surya Bumi Agro Langgeng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam milik Terdakwa bersama Sdr LEDI (DPO) sambil membawa alat 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah keranjang sawit;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr LEDI (DPO) sampai dilokasi Divisi IV Blok 28 Areal PT. Surya Bumi Agro Langgeng Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu Terdakwa dan Sdr LEDI (DPO) turun dari motor, kemudian langsung berpecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pemanen atau pemotong tandan buah sawit, sedangkan Sdr LEDI (DPO) berperan sebagai mencari tandan buah sawit, kemudian Terdakwa mendapatkan tandan buah sawit dan langsung memotong menggunakan parang, setelah itu tandan buah sawit yang telah dipanen atau dipotong dikumpulkan;

Menimbang, bahwa tandan buah sawit yang telah potong/panen sebanyak 10 (sepuluh), lalu Terdakwa menyuruh Sdr LEDI untuk mencari lagi tandan buah sawit, kemudian Terdakwa membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit tersebut untuk dinaikkan ke keranjang karung di sepeda motor merk Supra warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr LEDI (DPO) dan mengajak untuk pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr LEDI (DPO) langsung pergi sambil membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit dalam perjalanan pulang Sdr LEDI (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki melewati jalan pintas untuk pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan sendirian, saat dalam perjalanan Terdakwa melihat didepan ada security PT. Surya Bumi Agro Langgeng langsung menyetopi motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa setelah itu security PT. Surya Bumi Agro Langgeng mengecek motor yang Terdakwa kendarai tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) tandan buah sawit, kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Talang Ubi untuk ditindak lanjuti;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit adalah milik PT. Suryabumi Argo Langgeng maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Suryabumi Argo Langgeng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang sawit dan 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka adalah milik Dinas Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui saksi Oki Rizkianto Bin Hariyanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melin Saputra Jaya Alias Melin Bin Musinin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) tandan buah sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Suryabumi Argo Langgeng.
  - 1 (satu) buah keranjang sawit;
  - 2 (dua) buah karung 50 (lima puluh) Kg;  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan no mesin HB11E-1251907 tanpa nomor polisi dan no rangka;  
Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui saksi Oki Rizkianto Bin Hariyanto.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)